





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal [REDACTED] di Huta II Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah (Exception Of Marriage Certificate) Nomor/ Number: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 14 Agustus 2014, sekarang berumur 2 (dua) tahun;
3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun keadaan rumah tangga yang harmonis tersebut hanya bertahan dalam waktu beberapa bulan saja, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu disebabkan oleh sifat, sikap, dan perbuatan Tergugat selaku suami dan kepala rumah keluarga, Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak pernah terbuka dan jujur tentang penghasilan yang diperolehnya, tidak peduli dan tidak tanggap atas kebutuhan-kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada waktu usia kehamilan Penggugat 4 (empat) bulan, dimana pada saat itu Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau terbuka mengatakannya, setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara s/d saat sekarang ini;
6. Bahwa setelah puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat ada datang bersama orang tuanya (Bapak Tergugat) untuk

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Penggugat, adapun maksud dan tujuan kedatangan Tergugat tersebut adalah untuk mengajak Penggugat berbaikan kembali, Penggugat menjawab 'lihatlah nanti setelah melahirkan'.

7. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada waktu usia kehamilan Penggugat 4 (empat) bulan tersebut s/d Penggugat melahirkan Tergugat hanya 1x (satu kali) memberikan uang belanja/nafkah hidup kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Penggugat kembalikan kepada Tergugat via No. Rekening Bank;
8. Bahwa setelah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] berusia 1 (satu) tahun, barulah Tergugat datang melihat dan memberikan nafkah hidup atas anak tersebut, yaitu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa sejak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat Penggugat hamil 4 (empat) bulan tersebut, sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal serumah lagi s/d saat sekarang ini;
10. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas seorang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan biaya hidup s/d anak tersebut dewasa untuk setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Penggugat;

Berdasarkan alas an-alasan dan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Simalungun c/q Yang Mulia Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (Exception Of Marriage Certificate) Nomor/ Number: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas putus karena perceraian;
3. Menyatakan secara hukum anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan biaya hidup s/d anak tersebut dewasa untuk setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. dan mediasi dilakukan pada tanggal 2 Februari 2017, hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 2 Februari 2017 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang syah, sebagaimana tertuang dalam akta nikah Nomor: 324/16/X/2013, Tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
2. Bahwa benar dari pernikahan kami telah lahir seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2014 yang saat ini sudah berumur lebih 2 Tahun.
3. Bahwa benar apa yang dikatakan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang harmonis meskipun terdapat perselisihan-perselisihan rumah tangga yang merupakan kewajaran dan konsekuensi daripada rumah tangga apalagi rumah tangga yang masih lebih kurang seumur jagung.

### **Dalam Konvensi:**

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada No. 4 isi Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak pernah terbuka dan tidak jujur tentang penghasilan Tergugat, tidak peduli dan tidak tanggap atas kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga" hal ini saya nyatakan tidak benar. Karena sekecil apapun itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami terhadap istri senantiasa saya tunjukkan kepada istri saya. Dan masalah ketidak jujuran sebagaimana yang dikatakan itu juga tidak benar karena Tergugat sendiri sudah tahu besaran penghasilan Tergugat. Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat tersebut patut diabaikan. Seharusnya Penggugat yang sudah mengetahui besaran jumlah penghasilan Tergugat yang relatif kecil di dukung dengan beban kreditan yang harus ditanggung oleh Tergugat ditambah dengan biaya Tergugat pribadi sebagai nilai akomodasi (peruntukan) dalam bekerja senyatanya Penggugat haruslah memahami keadaan dan posisi Tergugat. Kenyataan pendapatan Tergugat yang relatif

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim



kecil ini. Mengutip pendapat Dr. Asmuni M.Ag dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Kekeluargaan Islam Asas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis**” salah satu penyebab konflik dalam keluarga adalah masalah Ekonomi, akan tetapi, menyikapi hal tersebut sekaligus penyelesaian terhadap masalah tersebut ialah:

*“isteri hendaklah bersabar dan hemat dalam berbelanja. Bahkan jika diperlukan isteri hendaklah rela membantu seperti bekerja di rumah atau di tempat-tempat yang tidak membawahi fitnah. Sifat berhemat dalam berbelanja harus dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Sebaliknya sifat tidak berpikir lebih jauh seperti masih hidup sendirian harus pula di jauhi. Sebab seseorang yang telah kawin mempunyai tanggung jawab besar”.*

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada No. 5 isi Gugatan Penggugat yang menyatakan “bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat”. Hal ini tidaklah kemauan Tergugat melainkan bahwa Tergugat merasa di abaikan oleh Penggugat sendiri bahkan pernah terlontar perkataan dari Tergugat yang mengatakan “jangan pulang dulu”, sementara Penggugat menjawab Permintaan Tergugat dengan berkata “aku gak mau lihat muka mu dulu”. Namun demikian saya senantiasa pulang kerumah tempat kediaman kami meskipun saya dengan jarak tempuh yang cukup jauh tapi saya senantiasa pulang kerumah.
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh penggugat pada No. 6 isi Gugatan Penggugat “bahwa Tergugat datang bersama orang tua-nya (bapak Tergugat) untuk menemui Penggugat bertujuan untuk mengajak Penggugat berbaikan kembali, Penggugat menjawab “lihatlah nanti setelah melahirkan”. Hal ini menunjukkan apa yang didalilkan oleh penggugat pada No. 4 dan 5 adalah sesuatu yang bertentangan karena memang Tergugat sebagai seorang suami, bahkan kedua orang tua dan seluruh keluarga Tergugat tidak berkeinginan apalagi menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab.
4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada No. 7 isi gugatan penggugat “bahwa pada waktu usia kehamilan Penggugat 4 bulan sampai



dengan Penggugat melahirkan, Tergugat hanya 1 kali memberikan uang belanja/uang nafkah hidup sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah)” pada prinsipnya itu tidak benar. Karena seingat Tergugat semenjak pernikahan saya pernah memberikan beberapa kali dengan sejumlah uang kepada Penggugat, yang apabila hal ini dibantah oleh Penggugat nyatalah bahwa Penggugat mengada-ada dengan mengatakan bahwa Tergugat hanya 1 kali memberikan uang belanja/nafkah hidup. Oleh karenanya apa yang dinyatakan Penggugat tersebut patut di kesampingkan.

5. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada No. 8 isi Gugatan penggugat bahwa Tergugat baru memberikan nafkah hidup anak kami [REDACTED] setelah berumur 1 Tahun, itu juga tidak benar. Karena setelah anak kami berusia 3 bulan sampai dengan sekarang nafkah hidup anak kami tersebut senantiasa saya berikan kepada ibu mertua dan pemberian uang untuk kebutuhan anak saya tersebut adalah melalui Orangtua saya karena anak kami [REDACTED] di asuh oleh ibu mertua saya.
6. Berdasarkan uraian diatas, dimohonkan pada Majelis Hakim untuk dapat mendudukan dan dapat menyikapi yang jauh dari kebenaran dan cenderung mengada-mengada (atau dengan kata lain Gugatan tersebut, hanya Gugatan yang berusaha menyudutkan Tergugat dan Keluarga Tergugat, akan tetapi pada kenyataannya bahwa tuduhan Penggugat Pada Tergugat adalah tidak Benar) dalil-dalil Gugatan Penggugat selayaknya patut dikesampingkan.
7. Bahwa untuk dapat mendudukan perkara ini secara jelas, dan Majelis Hakim mengetahui akar permasalahan ini berasal dari siapa, serta untuk dapat menjauhkan Tergugat dan keluarga Tergugat dari Fitnah (pernyataan dari Penggugat yang tidak benar dan cenderung mengada-ngada), maka berdasarkan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan menggali fakta-fakta serta kebenaran materil atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.



Bahwa berdasarkan alasan dan jawaban tergugat tersebut di atas tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- I. Menolak seluruh gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan biaya perkara kepada pengugat sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;
- III. Memberikan waktu dan kesempatan kepada tergugat untuk dapat melihat, berkomunikasi kepada anak tergugat [REDACTED], 2 kali dalam seminggu. Meskipun hak asuh jatuh kepada ibunya.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan ada penambahan dan perubahan secara lisan dipersidangan yaitu:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat, Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa mengenai tuntutan tentang nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yaitu Penggugat tetap seperti dalam dalil-dalil gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat, dan Penggugat tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat mengenai nafkah anak yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap seperti dalam jawaban semula tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P

Bahwa terhadap bukti tertulis *a quo* diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Oktober 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], laki-lak, umur satu tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya dua bulan saja setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah terjadi pertengkaran, Penggugat mengadu kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat pada saat Penggugat sedang mengandung anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat merasa tersinggung kepada Tergugat pada saat Penggugat melahirkan dan masih di rumah sakit Tergugat memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- dan pada

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang orang lain yang harus diganti oleh Penggugat

- Bahwa setahu saksi Penguat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan keadaannya sehat, Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia yang mempunyai penghasilan dan juga seorang ibu yang mampu membesarkan dan mendidik serta mengasuh anak tersebut;

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], laki-lak, umur satu tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2014 tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan keadaannya sehat, Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia yang mempunyai penghasilan dan juga seorang ibu yang mampu membesarkan dan mendidik serta mengasuh anak tersebut;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti selain yang diatas dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti saksi yaitu;

## Saksi Tergugat

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Lonsum, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat yang bernama [REDACTED] sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur satu tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya empat bulan saja setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengka, namun setelah terjadi pertengkaran, Tergugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Penggugat mengatakan Tergugat adalah seorang suami yang tidak memiliki rasa tanggungjawab dalam hal memberikan perhatian, kasih sayang serta uang belanja padahal menurut Tergugat itu tidak benar;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim



- Bahwa setahu saksi Penguat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan keadaannya sehat, Penggugat seorang ibu yang mampu membesarkan dan mendidik serta mengasuh anak tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak ada mengajukan alat bukti lain selain yang diatas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan mohon putusan dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Penggugat mewakilkan kepada kuasanya bernama Harmilasari, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Law Office Harmilasari, S.H. & Associates dan majelis hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat 1 R.Bg jo SEMA No. 6 Tahun 1994 dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat, maka Surat Kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator Drs. Zulkarnain Lubis, M.H. hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis di dalam persidangan, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Mienimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang, oleh karenanya keterangan saksi Tergugat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak empat bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2014 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

Artinya : *“Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai pisah rumah sejak bulan Juni 2014 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan seorang pengasuh (*hadhin*) dalam hal ini Penggugat menuntut agar hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki lahir 14 Agustus 2014, masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo* tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa anak yang bernama [REDACTED], laki-laki lahir 14 Agustus 2014, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat didalam jawabannya juga tidak keberatan anak *aquo* dibawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (1), (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki lahir 14 Agustus 2014, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain gugatan *hadhanah* Penggugat juga menuntut nafkah anak *a quo* ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "*dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah seorang Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri, terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya bersedia memberikan biaya nafkah anak akan tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh Penggugat, dan Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam repliknya secara lisan Penggugat Penggugat tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah swt yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* tentang *hak hadhanah* telah ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besarnya biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim menetapkan besarnya nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 14 Agustus 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak a quo dewasa/mandiri/21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul, S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Yulistia, S.H., M.Sy.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Syafrul, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000.00
3. panggilan Rp 280.000.00
4. redaksi Rp 5.000.00
5. meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)